



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda dan Litbang menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);

8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat DPRD;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Renja Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Renja Dinas Kesehatan;
 - j. Renja Dinas Sosial;
 - k. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - l. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - n. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- o. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Dan Perdagangan;
- p. Renja Dinas Tenaga Kerja;
- q. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- r. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. Renja Dinas Pekerjaan Umum;
- t. Renja Dinas Perhubungan;
- u. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- v. Renja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- w. Renja Dinas Kelautan Dan Perikanan Dan Peternakan;
- x. Renja Dinas Kearsipan;
- y. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- z. Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso;
- aa. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Renja Kecamatan Wonogiri;
- dd. Renja Kecamatan Selogiri;
- ee. Renja Kecamatan Nguntoronadi;
- ff. Renja Kecamatan Ngadirojo;
- gg. Renja Kecamatan Wuryantoro;
- hh. Renja Kecamatan Manyaran;
- ii. Renja Kecamatan Baturetno;
- jj. Renja Kecamatan Giriwoyo;
- kk. Renja Kecamatan Jatisrono;
- ll. Renja Kecamatan Jatiroto;
- mm. Renja Kecamatan Eromoko;
- nn. Renja Kecamatan Pracimantoro;
- oo. Renja Kecamatan Purwantoro;
- pp. Renja Kecamatan Kismantoro;
- qq. Renja Kecamatan Batuwarno;
- rr. Renja Kecamatan Karangtengah;
- ss. Renja Kecamatan Giritontro;
- tt. Renja Kecamatan Paranggupito;
- uu. Renja Kecamatan Jatipurno;
- vv. Renja Kecamatan Slogohimo;
- ww. Renja Kecamatan Tirtomoyo;
- xx. Renja Kecamatan Sidoharjo;
- yy. Renja Kecamatan Girimarto;
- zz. Renja Kecamatan Bulukerto;
- aaa. Renja Kecamatan Puhpelem.

(3) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Agustus 2023
BUPATI WONOGIRI,
ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 4 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
ttd
HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 19903 2 007

